

## ABSTRAK

**Shohipudin:** *“Pembuktian Dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat”*

Prostitusi online adalah gejala kemasyarakatan dimana seorang perempuan menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi. Prostitusi semakin hari makin banyak dan dengan berkembangnya teknologi maka prostitusi ini mulai masuk di dalamnya. Sehingga hal itu menjadikan prostitusi lebih mudah menyebar dan lebih mudah untuk seorang penyewa jasa prostitusi untuk menyewanya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami : 1) bagaimana pembuktian dan sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi online dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dan qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat 2) bagaimana sanksi yang di berikan kepada pelaku tindak pidana prostitusi online dan 3) bagaimana persamaan serta perbedaan pembuktian dan sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi online dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dan qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif analisis komparatif yaitu metode penelitian yang cara kerjanya dengan menguraikan sekaligus menganalisis suatu objek penelitian secara jelas dan ringkas. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang meliputi kitab undang-undang hukum acara pidana dan qanun aceh nomor 4 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Pembuktian tindak pidana prostitusi online dalam *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat* dapat dibuktikan dengan 7 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, bukti elektronik, pengakuan terdakwa dan Keterangan Terdakwa. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dibuktikan dengan 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. 2) dalam *Qanun Aceh tindak pidana prostitusi online* dapat di jerat dengan tegas dengan *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* karena dalam *Qanun Aceh* menggunakan hukum islam yang mana dalam islam prostitusi atau perbuatan zina itu dengan tegas dilarang. 3) dibalik beberapa kesamaan dalam alat bukti yang di gunakan dalam menjerat tindak pidana prostitusi online ada yang berbeda antara keduanya yaitu alat bukti elektronik dan pengakuan terdakwa serta dalam keterangan saksi dalam *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat* harus dengan empat orang saksi sedangkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana cukup dengan dua orang saksi.

**Kata kunci:** Pembuktian, Sanksi, Qanun Aceh, KUHAP